



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrian Muhammad Alias Ian
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /14 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Ngidi Kel. Makasar Barat Kec. Kota Ternate Ternate Kota Ternate;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Han/29/Res.4/III/2021/Dit Resnarkoba tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa Adrian Muhammad Alias Ian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIAN MUHAMMAD alias IAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARDIAN MUHAMMAD alias IAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0,1188 gram;
 - (satu) buah pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merek Oppo;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN**, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021, bertempat di atas jalan tepat didepan salon salma Kelurahan Kampung Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit terdakwa ditelpon oleh saudara WAHYUDI Alias KACIL (warga binaan Lapas Klas IIA Ternate) untuk mengambil narkotika jenis shabu di depan salon salma Kel. Kampung Makasar Barat, sehingga pada sorenya sekitar pukul 18.30 wit. terdakwa melihat saksi Fajrin Salasa pulang jualan sehingga memanggilnya untuk meminta bantu pergi beli obat dengan alasan terdakwa sakit demam, sehingga saksi Fajrin Salasa mau mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor menuju di perkuburan islam tepatnya didepan salon salma Kampung Makasar Barat lalu berhenti sepeda motor dengan mengatakan pada saksi Fajrin Salasa bahwa uangnya disimpan pada bak sampah yang dibungkus dengan plastic putih, namun saksi Fajrin Salasa mengatakan pada tersangka bahwa kenapa uang simpan di bak sampah, lalu dijawab oleh terdakwa uang sisa hasil jualan kapling tanah sehingga disembunyikan tolong diambil, nanti berikan uang harga ojek, sehingga saksi Fajrin Salasa mengikuti perintah terdakwa untuk mengambil kantong plastic warna putih yang brisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dimasukan dalam pembungkus rokok malliboro warna merah yang kemudian ditimbang dengan berat netto 0, 1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram sehingga saksi ditangkap oleh petugas, sedangkan terdakwa yang menunggu dekat sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:1331/NNF/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I. NYOMAN SUKENA, S.I.K. Komisaris Besar Polisi
NRP. 67030505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak
segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi
nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastic
berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1188 gram diberi nomor
barang bukti 2944/2021/NNF, barang bukti tersebut adalah milik
terdakwa **ARDIAN MUHAMMAD Alias IAN.**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 2944/2021
/NNF berupa Kristal bening tersebut adalah benar **Positif
Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor: 4 tahun 2021 tentang
perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35
tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa **ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN** dalam memperoleh
narkoba golongan I jenis shabu 1 (satu) shaset dengan netto 0, 1188
(nol koma satu satu delapan delapan) gram tidak memiliki ijin dari
Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.-

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI.
Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa **ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN**, pada hari
Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekitar pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya
pada waktu lain di bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020,
bertempat di perkuburan Islam Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah
Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ **menggunakan
narkoba golongan I bagi diri sendiri** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wit terdakwa ditelpon oleh saudara WAHYUDI
Alias KACIL (warga binaan Lapas Klas IIA Ternate) untuk mengambil
narkoba jenis shabu di depan salon salma Kel. Kampung Makasar
Barat untuk dipergunakan bagi diri sendiri, sehingga pada sorenya
sekitar pukul 18.30 wit. terdakwa melihat saksi Fajrin Salasa pulang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jualan bakso sehingga memanggilnya untuk meminta bantu pergi beli obat dengan alasan terdakwa sakit demam, sehingga saksi Fajrin Salasa mau mengantarnya, namun terdakwa yang membonceng saksi Fajrin Salasa dengan menggunakan sepeda motor menuju di perkuburan Islam tepatnya didepan salon salma Kampung Makasar Barat lalu berhenti sepeda motor dengan mengatakan pada saksi Fajrin Salasa tolong mengambil uangnya disimpan pada bak sampah yang dibungkus dengan plastic putih atas sisa hasil jualan kapling tanah, namun yang diambil bukan uang melainkan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dimasukkan dalam pembungkus rokok malliboro warna merah yang kemudian ditimbang dengan berat netto 0, 1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram untuk dipergunakan bagi diri sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tahun 2020 telah menggunakan narkotika bagi diri sendiri sebanyak 2 (dua) kali bertempat dikuburan Islam dan dalam kamar terdakwa sehingga merasa enak lalu ingin untuk mencoba lagi narkotika jenis shabu yaitu menggunakan dengan cara sebuah bong yang terbuat dari botol aqua, pirek kaca, sedotan dan korek api gas untuk dipergunakan bagi diri sendiri yaitu dengan cara masukan narkotika jenis shabu pada alat berupa botol aqua, pirik kaca lalu mengisi shabu, kemudian mengambil sedotan plastic dan korek api gas lalu dibakar sehingga menghisap asap mengeluarkan lewat hidung sehingga merasa semangat/mabuk dan berhalusinasi;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/235/V/2021/RS. Bhanyangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa **ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN** didapatkan hasil “ **Positif** ” menggunakan METAMPHETAMIN / MET dan AMPHETAMIN / AMP jenis shabu dan Asesmen Medis No: AM/28/V/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP tanggal 11 Mei 2021 berkesimpulan bahwa terdakwa **ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN** dengan pola penggunaan zat Situasional abstinen dalam lingkungan terkontrol, sehingga disarankan menjalani rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa **ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN** dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu 1 (satu) shaset dengan netto 0, 1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram untuk dipergunakan bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roslan Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di jalan depan didepan salon Salma Kelurahan Kampung Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa Adrian Muhammad Alias lan berboncengan Fajrim Salasa alias Kaka dengan menggunakan sepeda motor datang didepan salon salma Kelurahan Kampung Makasar Barat lalu terdakwa menyuruh temanya Fajrin Salasa yang dibonceng turun dari sepeda motor mengambil narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kantong plastic warna putih dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berada pada bak sampah, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 20 meter;
 - Bahwa awalnya sebelum Saksi dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aguslim M. Nur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adrian Muhammad Alias lan kami mendapatkan atau memperoleh informasi dari masyarkat bahwa akan ada seseorang yang di curigai telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu di sekitar perkuburan Islam Kota Ternate, kemudian Saksi bersama rekan Saksi Aguslim M. Nur melakukan pemantauan terhadap seseorang di depan gapura kuburan Islam Kota Ternate yaitu tepanya di depan salon Salma Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah, yaitu sekitar pada pukul 18.30 Wit dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang yang di curigakan datang di depan salon Salma Kel. Kampung Makassar Barat Kec, Kota Ternate Tengah, dengan menggunakan motor,yaitu sekitar pada pukul 20.00 wit, kemudian terdakwa Adrian Muhammad Alias lan menyuruh rekannya yaitu saudara Fajirin

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salasa Alias Kaka turun dari motor untuk mengambil narkoba di bak sampah, kemudian terdakwa Adrian Muhammad Alias lan menunggu di motor dan jarak sekitar 20 meter, dan saudara Fajirin Salasa Alias Kaka mengambil barang yang di bungkus dengan kantong plastik putih yang isinya narkoba tersebut langsung kami melakukan penangkapan dan Terdakwa melihat saudara Fajirin Salasa Alias Kaka ditangkap terdakwa Adrian Muhammad Alias lan melarikan diri dengan menggunakan motornya saudara Fajirin Salasa Alias Kaka Saksi bersama saksi Agusalm M. Nur mengamankan saudara Fajirin Salasa Alias Kaka barang bukti tersebut kemudian kami melakukan pencarian terdakwa Adrian Muhammad Alias lan dan sekitar pukul 02.30 Wit kami melakukan penangkapan terdakwa Adrian Muhammad Alias lan di seputaran lingkungan Gamayou Kel, Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyuruh saudara Fajirin Salasa Alias Kaka untuk mengambil barang narkoba tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Agusalm M Nur mengamankan Terdakwa ke kantor untuk di lakukan pemeriksaan atau penyidikan;.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Wahyudi Alias Kancil yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara Wahyudi Alias Kancil tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0, 1188 gram yang dimasukkan dalam pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas cresek warna putih dan 1 (satu) buah hp merek Oppo adalah yang didapat saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Agussalim M, Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di jalan depan didepan salon Salma Kelurahan Kampung Makasar Barat Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa Adrian Muhammad Alias lan berboncengan Fajrim Salasa alias Kaka dengan menggunakan sepeda motor datang didepan salon salma Kelurahan Kampung Makasar Barat lalu terdakwa menyuruh temanya Fajrin Salasa yang dibonceng turun dari sepeda motor mengambil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kantong plastic warna putih dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berada pada bak sampah, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi dengan rekan Saksi yaitu saksi Roslan Hamid melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adrian Muhammad Alias lan kami mendapatkan atau memperoleh informasi dari masyarkat bahwa akan ada seseorang yang di curigai telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu di sekitar perkuburan Islam Kota Ternate, kemudian Saksi bersama rekan saksi Roslan Hamid melakukan pemantauan terhadap seseorang di depan gapura kuburan Islam Kota Ternate yaitu tepanya di depan salon Salma Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah, yaitu sekitar pada pukul 18.30 Wit dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang yang di curigakan datang di depan salon Salma Kel. Kampung Makassar Barat Kec, Kota Ternate Tengah, dengan menggunakan motor,yaitu sekitar pada pukul 20.00 wit, kemudian terdakwa Adrian Muhammad Alias lan menyuruh rekannya yaitu saudara Fajirin Salasa Alias Kaka turun dari motor untuk mengambil narkoba di bak sampah, kemudian terdakwa Adrian Muhammad Alias lan menunggu di motor dan jarak sekitar 20 meter, dan saudara Fajirin Salasa Alias Kaka mengambil barang yang di bungkus dengan kantong plastik putih yang isinya narkoba tersebut langsung kami melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan Terdakwa melihat saudara Fajirin Salasa Alias Kaka ditangkap terdakwa Adrian Muhammad Alias lan melarikan diri dengan menggunakan motornya saudara Fajirin Salasa Alias Kaka Saksi bersama saksi Roslan Hamid mengamankan saudara Fajirin Salasa Alias Kaka barang bukti tersebut kemudian kami melakukan pencarian terdakwa Adrian Muhammad Alias lan dan sekitar pada pukul 02.30 Wit kami melakukan penangkapan terdakwa Ardian Muhammad Alias lan di seputaran lingkungan Gamayou Kel, Kampung Makassar Barat dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyuru saudara Fajirin Salasa Alias Kaka untuk mengambil barang narkoba tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi Roslan Hamid mengamankan Terdakwa ke kantor untuk di lakukan pemeriksaan atau penyidikan;.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Wahyudi Alias Kancil yang merupakan warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui narkoba jenis shabu yang dibeli dari saudara Wahyudi Alias Kancil tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0,1188 gram yang dimasukkan dalam pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih dan 1 (satu) buah hp merek Oppo adalah yang didapat saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa Adrian Muhammad Alias Ian yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Lingk. Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate karena menyuruh saudara Fajrin Salasa mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa ditelpon oleh saudara Wahyudi Alias Kacil (warga binaan Lapas Klas IIA Ternate) untuk mengambil narkoba jenis shabu di depan salon Salma Kel. Kampung Makasar Barat, sehingga pada sorenya sekitar pukul 18.30 Wit. Terdakwa melihat saksi Fajrin Salasa pulang jualan sehingga memanggilnya untuk meminta bantu pergi beli obat dengan alasan terdakwa sakit demam, sehingga saksi Fajrin Salasa mau mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor menuju di perkuburan islam tepatnya didepan salon Salma Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah lalu berhenti sepeda motor dengan mengatakan pada saksi Fajrin Salasa bahwa uangnya disimpan pada bak sampah yang dibungkus dengan plastic putih, namun saksi Fajrin Salasa mengatakan pada tersangka bahwa kenapa uang simpan di bak sampah, lalu dijawab oleh Terdakwa uang sisa hasil jualan kapling tanah sehingga disembunyikan tolong diambil, nanti berikan uang harga ojek, sehingga saksi Fajrin Salasa mengikuti perintah Terdakwa untuk mengambil kantong plastic warna putih yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dimasukkan dalam pembungkus rokok malliboro warna merah yang kemudian ditimbang dengan berat netto 0,1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram sehingga saksi Fajrin Salasa ditangkap oleh petugas, sedangkan terdakwa yang menunggu dekat sepeda motor langsung melarikan diri dan sekitar pukul 02.30 Wit Terdakwa ditangkap di Lingk. Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena Terdakwa takut mengambilnya, sehingga membohongi Saksi Fajrin Salasa untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Saksi Fajrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salasa tidak mengetahui tentang narkoba jenis shabu yang diambil tersebut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyudi Alias Kancil yang merupakan warga binaan yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Ternate seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) sachet plastic kecil;
- Terdakwa kenal Saudara Wahyudi Alias Kancil pada saat Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Ternate tahun 2019 dalam perkara tindak pidana umum;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk konsumsi bagi diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada bulan Februari 2020 di kamar Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di lokasi perkuburan Islam Kelurahan Santiong
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong yang Terdakwa dibuat dari botol aqua, lalu Terdakwa mengambil pirek kaca dan mengisi shabu ke da;am pirek tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sedota yang terbuat dari plastik dan korek api gas dan terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya dan mengeluarkan dari hidung;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu adalah agar stamina tubuh terasa fit atau segar kembali dan membangkitkan gairah aktifitas kerja lebih semangat lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu dilarang penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0, 1188 gram yang dimasukkan dalam pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih dan 1 (satu) buah hp merek Oppo;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0,1188 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih dan 1 (satu) buah hp merek Oppo yang dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 1331/NNF/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2944 /2021 /NNF milik terdakwa Adrian Muhammad Alias Ian adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Lingk. Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate karena menyuruh saudara Fajrin Salasa mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa ditelpon oleh saudara Wahyudi Alias Kacil (warga binaan Lapas Klas IIA Ternate) untuk mengambil narkoba jenis shabu di depan salon Salma Kel. Kampung Makasar Barat, sehingga pada sorenya sekitar pukul 18.30 Wit. Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajrin Salasa pulang jualan sehingga memanggilnya untuk meminta bantu pergi beli obat dengan alasan terdakwa sakit demam, sehingga saksi Fajrin Salasa mau mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor menuju di perkuburan islam tepatnya didepan salon Salma Kampung Makasar Barat Kec. Kota Ternate Tengah lalu berhenti sepeda motor dengan mengatakan pada saksi Fajrin Salasa bahwa uangnya disimpan pada bak sampah yang dibungkus dengan plastic putih, namun saksi Fajrin Salasa mengatakan pada tersangka bahwa kenapa uang simpan di bak sampah, lalu dijawab oleh Terdakwa uang sisa hasil jualan kapling tanah sehingga disembunyikan tolong diambil, nanti berikan uang harga ojek, sehingga saksi Fajrin Salasa mengikuti perintah Terdakwa untuk mengambil kantong plastic warna putih yang brisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dimasukan dalam pembungkus rokok malliboro warna merah yang kemudian ditimbang dengan berat netto 0, 1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram sehingga saksi Fajrin Salasa ditangkap oleh petugas, sedangkan terdakwa yang menunggu dekat sepeda motor langsung melarikan diri dan sekitar pukul 02.30 Wit Terdakwa ditangkap di Lingk. Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena Terdakwa takut mengambilnya, sehingga membohongi Saksi Fajrin Salasa untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Saksi Fajrin Salasa tidak mengetahui tentang narkoba jenis shabu yang diambil tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyudi Alias Kancil yang merupakan warga binaan yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Ternate seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) 1 satu) sachet plastic kecil;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk konsumsi bagi diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada bulan Februari 2020 di kamar Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di lokasi perkuburan Islam Kelurahan Santiong;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong yang Terdakwa dibuat dari botol aqua, lalu Terdakwa mengambil pirek kaca dan mengisi shabu ke da;am pirek tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sedota yang terbuat dari plastik dan korek api gas dan terdakwa bakar lalu terdakwa hisap asapnya dan mengeluarkan dari hidung;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu adalah stamina tubuh terasa fit atau segar kembali dan membangkitkan gairah aktifitas kerja lebih semangat lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu dilarang penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0, 1188 gram yang dimasukkan dalam pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih dan 1 (satu) buah hp merek Oppo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte



Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa ADRIAN MUHAMMAD Alias IAN terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat Ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Lingk. Gamayou Kelurahan Kampung Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate karena menyuruh saudara Fajrin Salasa mengambil narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena Terdakwa takut mengambilnya, sehingga membohongi Saksi Fajrin Salasa untuk mengambil narkotika jenis shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fajrin Salasa tidak mengetahui tentang narkoba jenis shabu yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan membeli narkoba jenis shabu adalah untuk konsumsi bagi diri sendiri karena Terdakwa sudah dua kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada bulan Februari 2020 di kamar Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di lokasi perkuburan Islam Kelurahan Santiong dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan bong yang Terdakwa dibuat dari botol aqua, lalu Terdakwa mengambil pirek kaca dan mengisi shabu ke dalam pirek tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil sedotan yang terbuat dari plastik dan korek api gas dan terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap asapnya dan mengeluarkan dari hidung dan Terdakwa rasakan mengkonsumsi narkoba jenis Shabu adalah stamina tubuh terasa fit atau segar kembali dan membangkitkan gairah aktifitas kerja lebih semangat lagi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1331/NNF/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 2944 /2021 /NNF milik terdakwa Adrian Muhammad Alias Ian adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/235/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 dimana hasil pemeriksaan terhadap scrining narkoba pada urine Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamin/met dan amphetamin/amp, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa shabu-shabu yang dipesan adalah memang untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan sah oleh Penyidik dan dilakukan penahanan yang sah oleh Penuntut Umum hingga habis masa penahanan dan tidak dilakukan perpanjangan, serta Majelis pun tidak menetapkan penahanan terhadap Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0,1188 gram;
- (satu) buah pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Oppo yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, tetapi barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pidana bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penurunan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa izin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Muhammad Alias Ian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 0,1188 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok maliboro warna merah yang terbungkus dengan tas cresek warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hp merek Oppo;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.,

Sugiannur, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.